

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja.

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat". Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1992:4): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Melihat dari pengertian tersebut maka pajak merupakan hal penting yang harus dilakukan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang kewenangan pengurusannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat sangat pentingnya sektor pajak dalam menyumbang pendapatan negara dan pemerintah, kementerian keuangan melalui bagiannya yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang berkompetensi dan selaku pemegang kewenangan dalam menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan, diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama

dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Selama beberapa tahun sektor perpajakan masih mendominasi lebih dari 75% dari pendapatan negara. Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (Trilyun Rupiah) Tahun 2010-2013

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013
I. Penerimaan Perpajakan	723	874	1.016	1.193
a. Pajak Dalam Negeri	694	820	968	1.134
1. Pajak Penghasilan	357	431	514	585
2. Pajak Pertambahan Nilai	231	278	336	424
3. Pajak Bumi dan Bangunan	28	30	30	27
4. BPHB	8	-	-	-
5. Cukai	66	77	83	92
6. Pajak Lainnya	4	4	5	6
b. Pajak Perdagangan Internasional	29	54	48	59
1. Bea Masuk	20	25	25	27
2. Pajak Ekspor	9	29	23	32
II. Penerimaan Bukan Pajak	269	331	341	332
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	168	214	217	197
b. Bagian Laba BUMN	30	28	31	34
c. PNPB Lainnya	59	69	73	78
d. Pendapatan BLU	10	20	20	23
Jumlah/Total	992	1.205	1.357	1.525

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2010-2013

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2010 Rp 723 trilyun, tahun 2011 Rp 874 trilyun, tahun 2012 Rp 1.016 trilyun dan tahun 2013 Rp 1.193 trilyun. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Foukton, 2007:13). Pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Pada kesempatan ini penulis akan lebih mengedepankan tentang penagihan pajak.

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayarannya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga Wajib Pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik

yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Berikut salah satu contoh data penagihan pajak melalui Surat Teguran mulai tahun 2012-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dari tiap bulan semakin meningkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Surat Teguran Pajak KPP Pratama Sumedang Tahun 2012

Bulan	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
Januari	280	2.142.459	128	749.821
Februari	250	3.624.377	72	1.495.221
Maret	285	36.170.028	185	2.602.320
April	95	2.564.528	59	1.825.831
Mei	205	22.401.946	118	12.722.542
Juni	121	1.536.296	79	823.220
Juli	0	0	0	0
Agustus	280	2.374.324	145	842.342
September	390	24.457.877	156	14.061.331
Oktober	85	1.476.442	40	685.932
Nopember	290	13.931.576	120	2.781.520
Desember	220	41.685.894	194	13.936.550

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Sumedang

Tabel 1.3
Surat Teguran Pajak KPP Pratama Sumedang Tahun 2013

Bulan	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
Januari	146	46.291.121	136	19.351.854
Februari	227	55.272.210	125	10.452.091
Maret	76	9.112.030	65	7.821.823
April	232	77.381.321	221	22.919.029
Mei	935	80.262.221	640	50.263.654

Juni	327	72.370.112	311	32.682.297
Juli	32	21.213.010	25	9.281.687
Agustus	55	42.519.880	45	19.521.113
September	872	92.421.212	560	45.325.451
Oktober	320	53.201.010	290	34.221.510
Nopember	325	82.121.312	296	39.352.863
Desember	359	61.720.021	335	32.811.232

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Sumedang

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Surat Teguran Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga dilaksanakannya penagihan pajak dengan surat teguran.
2. Masih rendahnya kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran untuk pencairan pajak.
3. Adanya ketidakstabilan dalam realisasi penerimaan pajak dari target penerimaan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh penyitaan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?
4. Seberapa besar pengaruh pelelangan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?
5. Seberapa besar pengaruh surat teguran penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh surat teguran terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Mengetahui pengaruh surat paksa terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
3. Mengetahui pengaruh penyitaan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
4. Mengetahui pengaruh pelelangan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
5. Mengetahui pengaruh surat teguran penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu Administrasi Perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1) Bagi Penulis

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu administrasi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan, juga sebagai salah satu

syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

2) Bagi Instansi/Kantor Pelayanan Pajak

Untuk memberikan informasi, evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3) Bagi Pembaca:

- a. Manfaat bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga Administrasi Negara (LAN), (2003:5) menjelaskan pengertian administrasi negara adalah berfokus pada fenomena penyelenggaraan negara atau organisasi dan manajemen negara yang berkenaan dengan keseluruhan unsur dan interaksi antar unsur negara (warga negara, wilayah negara, dan pemerintahan negara) dalam keseluruhan aktifitas didalamnya. Adapun administrasi negara merupakan bagaian dari proses kebijakan publik artinya administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik. Selain itu pelaksana kebijakan negara adalah aparatur negara, pemerintah, dan birokrasi pemerintah.

Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi negara sangat cepat dan mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam paradigma ini peran pemerintah dalam pembangunan negara-negara berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu menurut Abdullah (2004:38) peran administrasi negara dalam proses pembangunan adalah sebagai *"Agent of Change"*. Hal ini berarti proses perencanaan, perumusan kebijaksanaan, implementasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber pemerintahan negara yang stabil, yang berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat yaitu dari sektor perpajakan. Maka dari itu sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung".

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan. Pajak juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini tidak mudah, dikarenakan wajib pajak akan selalu melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan pemerintah khususnya kantor pajak ini dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat teguran tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Aspek penting dalam tindakan penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:145) yaitu diantaranya dengan indikator sebagai berikut:

1. Surat Teguran
Surat teguran atau disebut juga surat peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Surat Paksa
Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3. Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, administrator yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau tergugat.
4. Pelelangan
Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Selanjutnya berkaitan dengan efektivitas penerimaan pajak, penulis akan mengemukakan pengertian efektivitas terlebih dahulu. Menurut Mardiasmo (2009:134),

efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.


Menurut Sedarmayanti (2011:198), dalam teori Arouf (1986:20), efektivitas memiliki dimensi sebagai berikut: Efektivitas berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan waktu. Hal ini berpengaruh pada produktivitas kerja dan hasil yang dicapai pun akan memuaskan apabila produktivitas meningkat. Dari dimensi ini memiliki indikator sebagai berikut: pencapaian kerja yang maksimal, pencapaian target dengan kuantitas, pencapaian target dengan kualitas, pencapaian target dengan waktu dan prestasi kerja.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara yaitu:

- a. Jumlah Penerimaan Pajak
 1. Kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 2. Kebijakan pemerintah dan mengimplemmentasikan undang-undang perpajakan
 3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
 4. Pelayanan
 5. Kesadaran dan pemahaman warga negara
 6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan & integritas)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator efektivitas penerimaan pajak adalah bisa dilihat dari pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan waktu.

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Surat Teguran Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2014

G. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan tujuan penelitian, maka disusun perkiraan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis penelitian ini. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. Adapun hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa berdasarkan *trend* penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2012-2013 maka dapat diduga terdapat pengaruh antara surat teguran penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah uraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian, yakni:

1. H_1 = Terdapat pengaruh surat teguran terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

2. H_1 = Terdapat pengaruh surat paksa terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
3. H_1 = Terdapat pengaruh penyitaan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
4. H_1 = Terdapat pengaruh pelepasan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.
5. H_1 = Terdapat pengaruh surat teguran, surat paksa, penyitaan barang dan pelepasan barang terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang.

